

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Mobilisasi Gerakan Sosial & Perubahan Sosial

II.1.1. Konsep Gerakan Sosial

Gerakan sosial muncul sebagai salah satu fenomena di era modernitas. Menurut Sztompka (331) ada beberapa alasan yang menyebabkan gerakan sosial menonjol pada era tersebut: kepadatan penduduk yang menyebabkan meningkat peluang mobilisasi, rasa keterasingan yang memunculkan kerinduan terhadap sebuah komunitas dengan solidaritas dan kebersamaan, meningkatnya ketimpangan sosial dan adanya transformasi demokratis sistem politik yang membuka peluang bagi tindakan kolektif, adanya keyakinan bahwa perubahan sosial dan kemajuan tergantung pada tindakan manusia, , meningkatnya pendidikan, kemunculan dan menguatnya media massa yang sebagai instrumen yang sangat kuat untuk mengartikulasikan, membentuk, menyatukan keyakinan, merumuskan dan menyebarkan pesan ideologis, serta membentuk pendapat umum.

Ada beragam definisi gerakan sosial namun umumnya beririsan dalam beberapa hal yakni kolektivitas tindakannya dan adanya tujuan yang ditetapkan sebagai bentuk perubahan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa definisi tentang gerakan sosial.

- Rudolf Heberle (1949): gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk perubahan sosial (Kumar, para 4)
- Herbert Blumer (1939): gerakan sosial adalah usaha bersana untuk membangun tatan kehidupan baru (Kumar, para. 4)
- Turner & Killian (1972) : gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu (Sztompka, 325)

- Giddens (1993) : gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Suharko, 1)

Namun, meskipun memiliki kesamaan, dari sisi kolektivitas dan adanya tujuan bersama, gerakan sosial muncul dengan berbagai bentuk yang berbeda. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan perbedaan antara satu gerakan sosial dengan gerakan sosial yang lain. Faktor pembeda bisa dari sisi bidang perubahan yang disasar, kualitas perubahan, target perubahan, arah perubahan dan perbedaan dari sisi periode kemunculan.

Tabel II.1 Berbagai Tipe Gerakan Sosial

Faktor Pembeda	Tipe
Bidang Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat • Menupayakan perubahan yang lebih mendalam dan menyentuh landasan organisasi sosial
Kualitas perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada inovasi, berjuang memperkenalkan institusi, hukum, bentuk kehidupan dan keyakinan baru • Berusaha memperbaiki insitusi, hukum, cara hidup dan keyakinan yang telah mapan di masa lalu
Target perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Memusatkan perhatian pada perubahan stuktur sosial • Memusatkan perhatian pada perubahan individual
Arah perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Positif • Negatif
Periode Kemunculan	<ul style="list-style-type: none"> • Fase awal modernitas : memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi, anggota direkrut dari kelas sosial tertentu, organisasi kaku, desentralisasi • Fase terakhir modernitas : memusatkan perhatian pada isu baru, kepentingan baru dan medan konflik sosial baru

Sumber: Sztompka (332-336), telah diolah kembali

II.1.2. Gerakan Sosial dan Perubahan

Perubahan sosial diartikan sebagai gejala berubahnya struktur sosial dalam suatu masyarakat yang menganut nilai atau karakteristik yang sama. Teori sistem memandang unit-unit yang ada dalam masyarakat sebagai sebuah sistem. Penerapannya bisa dalam berbagai tingkatan baik mikro, mezo maupun makro.

Perubahan sosial bagi teori sistem berarti terdapatnya perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda. Gagasan utama dalam konsep dasar perubahan sosial adalah adanya perbedaan, waktu yang berbeda dan sistem sosial yang sama.

Komponen perubahan mencakup komponen seperti unsur pokok, hubungan antar unsur, berfungsinya unsur-unsur dan pemeliharaan batas. Ada beberapa kemungkinan perubahan yang terjadi bisa didasarkan pada komponen perubahannya (Sztompka,4): perubahan komposisi, perubahan struktur perubahan fungsi, perubahan batas, perubahan hubungan antar subsistem dan perubahan lingkungan.

Untuk melihat perubahan sosial, dapat dibandingkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sejak semula atau membandingkannya dengan kondisi historis sejak gerakan sosial tersebut hadir. Perubahan bisa bersifat ideologis menyangkut keyakinan yang tersebar tentang visi masa depan, bisa terhadap pola interaksi sosial, pembentukan ikatan dan kelompok baru, jaringan komunikasi baru, pembentukan koalisi baru, kemungkinan lain adalah dampak gerakan dari seberapa “keuntungan” yang diperoleh anggota.

Menurut Sztompka (4), ada kalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkungannya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Di saat yang lain perubahan mungkin mencakup keseluruhan atau sekurangnya mencakup inti aspek sistem, menghasilkan perubahan menyeluruh, dan menciptakan sistem baru yang secara mendasar berbeda dari sistem yang lama. Gerakan sosial merupakan agen perubahan sosial namun disisi lain gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat yang juga mengalami perubahan. Sebagian besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan dalam gerakan sosial itu sendiri (anggotanya, ideologinya, hukumnya, pranatanya, bentuk organisasinya dsb) dan juga perubahan eksternal dalam masyarakat yang lebih luas (hukumnya, rezim politiknya, budayanya) yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggotanya dan strukturnya sendiri, perubahan lingkungan tindakannya maupun sumbangan aktor (motivasi, sikapnya, ideologinya dsb). Gerakan sosial unik dalam hubungan timbal balik yang

erat antara perubahan internal dan eksternal ini. Keunikannya, gerakan sosial mengubah masyarakat dalam proses mengubah dirinya sendiri untuk mengubah masyarakat secara lebih efektif. Perubahan didalam gerakan dan perubahan oleh gerakan, berlangsung bergandengan, saling bergantung.

II.1.3. Mobilisasi Gerakan Sosial

Dinamika internal gerakan sosial dalam penelitian ini dibatasi pada proses mobilisasi dalam paradigma mobilisasi sumber daya. Dalam paradigma ini, elemen-elemen kunci dari setiap gerakan adalah organisasi-organisasi gerakan; bukan individu-individu. Organisasi-organisasi ini merupakan unit penggerak dari sebuah gerakan sosial dan menjadi obyek utama paling penting dalam sebuah penelitian (Mirsal 63; Cf.Zald & Ash, 1966). Penelitian yang dilakukan dalam kerangka paradigma mobilisasi sumber daya sering kali terdiri dari studi mengenai organisasi gerakan tertentu. Tipikal organisasi gerakan sosial kontemporer secara formal terstruktur, terpusat, memiliki struktur yang hirarkhi dan pembagian tugas dan peran yang jelas. (McCarthy & Zald, __).

Mobilisasi merupakan proses dimana sebuah kelompok melakukan kendali kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif (Jenkins 532-533). Karena itu, isu utamanya adakah sumber daya dikendalikan oleh kelompok lebih dahulu sebelum usaha untuk mobilisasi, proses dimana kelompok mengumpulkan sumber daya dan mengarahkannya untuk perubahan sosial dan derajat dimana orang-orang diluar kelompok menambah jumlah sumber daya.

McCarthy & Zald (__) menyebutkan berbagai bentuk sumber daya seperti uang, fasilitas, tenaga kerja dan legitimasi. Tilly (69) menawarkan tipe seperti seperti tanah, tenaga kerja dan keahlian teknis. Freeman (5) membedakan aset yang *tangible* seperti uang, fasilitas dan alat-alat komunikasi. Aset yang *intangible* atau disebutnya sebagai "human asset" yang membentuk basis sentral dari gerakan yang meliputi sumber daya yang terspesialisasi seperti pengorganisasian dan keterampilan hukum dan tenaga kerja pendukung yang tidak terspesialisasi.

Dari sisi sumber dari sumber daya, terdapat pergeseran pemikiran. Kajian tradisional berasumsi bahwa sumber daya gerakan sosial kontemporer berasal dari penerima manfaat langsung dari perubahan sosial. Dan karena gerakan berada diluar institusi politik, sumber dayanya berasal dari sumber yang tidak terlembaga. Namun McCarthy & Zald (1977) berargumen bahwa gerakan sekitar tahun 1960 an hingga 1970 an memobilisasi "*conscience constituency*" yang sejahtera, kelas menengah yang makmur (termasuk mahasiswa) dan sumber daya lembaga privat, yayasan, lembaga kesejahteraan sosial, media massa, universitas, , lembaga pemerintah dan bahkan korporasi bisnis.

Karenanya terjadi pergeseran dari organisasi gerakan sosial klasik dengan kepemimpinan *indigenous*, staf yang bekerja secara sukarela, keanggotaan yang besar, sumber daya yang berasal dari penerima manfaat langsung dan tindakan yang didasarkan pada partisipasi massa, menjadi organisasi gerakan sosial profesional dengan kepemimpinan yang berasal dari lura, staff purna waktu yang dibayar, keanggotaan yang kecil/terbatas, sumber daya berasal dari *conscience constituencies* dan tindakan yang "*speak for*" ketimbang melibatkan kelompok korban.

Terdapat tiga fitur berbeda dari usaha untuk melakukan mobilisasi (McCarthy dan Wolfson,_) yang membedakan tingkat mobilisasinya. Pertama adalah *agency* yang dimaknai sebagai jumlah usaha yang diinvestasikan dalam tindakan sosial. Variasi tingkatan usaha ini menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dimobilisasi. Diharapkan agar makin banyak usaha yang dilakukan oleh para aktivis, makin banyak sumber daya yang dimobilisasi. Kedua, dalam teori dan penelitian tentang organisasi dan gerakan, peran *strategi* sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Gerakan sosial umumnya melakukan satu atau lebih strategi berikut: (1) *public education*, yang melibatkan usaha untuk menyampaikan kondisi sosial kepada audiens yang lebih luas; (2) *direct service* kepada korban dari kondisi sosial, pemimpin gerakan dan pengikutnya yang dinyatakan sebagai "tidak bisa diterima"; (3) *structural change*, yang melibatkan usaha untuk mengubah hukum, otoritas dan atau rezim dan terkadang menggunakan "taktik yang tidak teratur"

Karakteristik umum kelompok-kelompok lokal umumnya menggabungkan tiga strategi tersebut dan biasanya tidak rata besarannya. Banyak tindakan menggunakan lebih dari satu strategi pada satu waktu. Bagi organisasi gerakan sosial, pengaplikasian tiga strategi ini membawa konsekuensi terhadap mobilisasi sumber daya karena tipe dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan bisa berbeda-beda. Misalnya, jika penekanan strategi adalah pada *direct service*, sumber daya yang dibutuhkan adalah tenaga dan modal.

Akhirnya, variasi dalam organisasi tindakan kelompok akan menyebabkan perbedaan pada tingkat mobilisasinya. Beberapa analisis memberi perhatian pada derajat dimana gerakan secara formal diorganisir. Sebagian kecil berfokus pada pola variabel dari organisasi gerakan dan kebanyakan mengkaji satu kelompok atribut: sentralisasi dan birokratisasi. Faktanya, gerakan yang bersifat sukarela menunjukkan sedikit variasi dari dimensi ini, karena memiliki hirarkhi yang rata dan formalitasnya rendah (McCarthy & Wolfson 1996; Lofland 1993; Lofland and Jamison 1985). Dimensi lain organisasi seperti struktur kelompok kerja, proses kepemimpinan bisa jadi lebih penting dalam memahami kelompok masyarakat lokal.

Satu pendekatan umum untuk memobilisasi konstituen dan mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan pemimpin-pemimpin ini adalah melalui pertemuan-pertemuan. Salah satu jenis pertemuan menumpulkan pemimpin atau kader bersama-sama untuk memetakan strategi dan rencana kegiatan. Pertemuan yang demikian memiliki fungsi koordinasi. Jenis pertemuan lain adalah "pertemuan anggota" yang dilakukan untuk memotivasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota, dan dapat juga dilangsungkan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Bentuk lain dalam organisasi yang secara luas diadopsi adalah melalui pembentukan kelompok kerja dimana kelompok tersebut diberikan tugas-tugas atau fungsi-fungsi tertentu. Mekanisme ini potensial untuk menggaet lebih banyak pengikut dan memberikan kesempatan kepada orang yang tertarik untuk terlibat dalam sub kegiatan dalam organisasi.

II.2. Studi yang Relevan

Tidak banyak studi tentang gerakan sosial di Indonesia yang mengkhususkan diri pada kajian tentang perubahan sosial yang timbul akibat kehadiran organisasi gerakan sosial dengan dinamika mobilisasi yang berlangsung didalamnya. Satu studi misalnya tentang fenomena gerakan sosial petani yang diangkat di Kabupaten Malang oleh Wahyudi (2005) yang mengambil sudut pandang formasi gerakannya. Studi tersebut mengambil kasus di enam desa dimana petani memperjuangkan pemberlakuan program *land reform*, atas tanah eks HGU perkebunan Belanda di wilayah Kalibakar. Seperti halnya gerakan petani yang menjadi subyek kajian penelitian ini, petani dalam studi Wahyudi juga melakukan reklamasi setelah perjuangan prosedural dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka tidak menunjukkan hasil.

Kesimpulan penting dalam studi tersebut seperti dikutip diantaranya adalah bagaimana formasi gerakan sosial petani di Kalibakar sangat ditentukan oleh kondusivitas struktural, ketegangan struktural yang terjadi, pertumbuhan dan penyebaran "kepercayaan umum", mobilisasi sosial, kontrol sosial, adanya dukungan jaringan serta aspek keorganisasian. Struktur gerakan sosial selalu berubah-ubah karena pengaruh beberapa faktor seperti kondisi sistem sosial politik ditingkat lokal maupun nasional, kesamaan ideologi antara pihak yang mendukung dan yang didukung, penilaian untung-rugi dari para aktor diluar petani serta kemampuan dalam mengembangkan pola komunikasi yang efektif, khususnya dari kalangan petani yang memerlukan dukungan. Keberhasilan para petani di Kalibakar adalah karena kemampuan mereka untuk berjejaring dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak eksekutif dan legislatif sehingga kondisi politik lokal saat itu sangat kondusif bagi capaian gerakan.

Studi lain dilakukan oleh Mustain (2007) dengan obyek penelitian di Kabupaten Malang Selatan. Fokus studi, adalah pada model perlawanan petani. Mustain membuktikan relevansi model perlawanan petani "Gaya Asia" yang dikemukakan oleh Scottian: suatu gerakan petani miskin yang lemah dengan organisasi yang anonim, bersifat non formal, melalui koordinasi asal tahu sama tahu saja, perlawanan

kecil-kecil dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, mencuri barang kecil-kecil, memperlambat kerja, sabotase dimalam hari dst, dalam perampasan tanah hasil perjuangan leluhur petani Malang Selatan oleh PTPN XII. Akumulasi kejengkelan, kekecewaan dan kemarahan petani memuncak tahun 1997 yang terekspresikan secara fenomenal melalui ”perampasan” balik (*counter claim*).

Studi oleh Mustain menyatakan bahwa model perlawanan demikian tak ubahnya seperti aksi petani miskin di Sedaka tahun 1948 yang disodorkan oleh Scott sebagai dasar pembentukan teorinya. Aksi lain oleh petani yang mengarah pada kesimpulan penelitian misalnya mencuri hasil panen sebagai sarana distribusi kekayaan.

Seperti halnya studi sebelumnya oleh Wahyudi (2005), penelitian ini juga tidak secara spesifik menunjukkan minat pada perubahan sosial paska perlawanan petani kecuali untuk memahami dinamika perlawanan petani pedesaan melalui aksi reklaiming di era reformasi, menemukan problematika dan dilematika yang dihadapi selama dan paska reklaiming.

II.3. Konsep Struktur Agraria

Istilah “agraria” berasal dari bahasa latin ‘*ager*’, artinya: a) lapangan; b) pedusunan (lawan dari perkotaan); c) wilayah; tanah negara. Atau ‘*agger*’ artinya a) tanggul penahan/pelindung; b) pematang; c) tanggul sungai; d) jalan tambak; e) reruntuhan tanah; e) reruntuhan tanah; f) bukit. Dengan demikian, makna agraria saat ini telah mengalami kesalahan tafsir (*fallacy*) dan pengecilan (reduksi) makna dimana agraria dilekatkan dengan tanah padahal ruang lingkup agraria mencakup makna lebih luas daripada sekedar tanah atau pertanian saja karena mencakup juga segala sesuatu yang terwadahi olehnya: air, sungai, laut, tambang, perumahan dan masyarakat manusia (Wiradi, 2000,__).

Pengertian ini sejalan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa obyek yang diatur oleh hukum agraria di Indonesia meliputi “bumi, air, udara/ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah dan di dalam perut bumi.” Ditinjau dari


wujudnya secara fisik, objek hukum itu dapat berupa tanah, air, udara, mineral dan energi, serta seluruh jenis tumbuhan dan binatang, termasuk yang berbentuk mikro-organisme. Pengertian agraria itu sendiri merujuk pada hubungan-hubungan yang terjadi: (1) di antara orang dengan salah satu atau keseluruhan material di atas, dan (2) antara orang/kelompok orang dengan orang/kelompok orang lainnya yang berhubungan dengan salah satu atau keseluruhan material di atas. Dari hubungan-hubungan tersebut kemudian muncul pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari orang-orang atau kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Adanya hak dan kewajiban inilah yang kemudian menciptakan hukum agraria sebagai pengaturan mengenai hubungan antar subjek hukum dengan keberadaan tanah, perairan, udara/ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah dan di dalam perut bumi dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, konsep agraria yang dimaksud merujuk pada definisi yang diuraikan oleh UPA dan Gunawan Wiradi yang saling menguatkan.

Struktur agraria adalah tata cara pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah yang mengakibatkan struktur sosial. Struktur sosial yang feodalistik, kapitalistik, atau sosialistik akan menghasilkan kondisi yang sangat berbeda dalam hal pemilikan tanah, sistem organisasi kerja unit produksi agraria dan bentuk usaha pengelolaannya. Dengan kata lain, struktur sosial ikut membentuk kerangka bagi jenis struktur agrariannya (Fauzi,2002,__). Selain itu, banyak faktor lain yang ikut membentuknya, seperti faktor teknologi, kebijakan, penetrasi pasar, dan lain-lain. Dalam konteks ini, bentuk kepemilikan tanah menentukan distribusi pendapatan dan kekayaan berdasar pemanfaatannya, misalnya dalam masyarakat dimana hukum memperbolehkan kepemilikan tanah pribadi, maka diferensiasi atau pemisahan kelas sosial sama sekali tidak bisa dihindari. Dalam perspektif sejarah, kepemilikan tanah senantiasa berubah sejalan dengan kondisi yang membentuknya, dan susunan kepemilikan tanah inilah yang menjadi penciri pokok dari struktur agraria.

II.4. Ruang Lingkup

Secara skematik, penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian

Rekaman catatan sejarah di tingkat lokal menunjukkan sejumlah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh petani. Dari sisi geografis, gerakan perlawanan memiliki kedekatan. Sehingga ikatan emosional masyarakat sangat kental dengan nuansa perlawanan. Disamping itu, situasi nasional yang memburuk ditandai dengan kejatuhan rezim orde baru disisi lain ternyata memberikan ruang-ruang ekspresi yang lebih leluasa bagi gerakan. Pada saat yang sama, petani menghadapi persosial besar yang menyebabkannya harus berhadap-hadapan dengan perkebunan swasta dalam konflik perebutan lahan.

Situasi diatas menyebabkan dan menjadi faktor pendorong kelahiran organisasi gerakan sosial petani. P4T melakukan mobilisasi terhadap sejumlah sumber daya

dibawah kendali kolektif. Mobilisasi yang dilakukan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dari berbagai sisi terutama dari struktur agraria. Disamping itu, menyebabkan sejumlah perubahan lain di luar struktur agraria.

II.5. Gerakan Petani dalam Sejarah Lokal

II.5.1. Perlawanan Haji Ahmad Rifai

Pada masa kerajaan Mataram Islam hingga kekuasaan Belanda, wilayah Batang adalah sebuah Kabupaten sendiri. Sebelum akhirnya digabungkan dengan kabupaten Pekalongan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936. Saat ini Batang berdiri sebagai Kabupaten. Meski tidak dapat diperoleh hal yang pasti tentang pola penguasaan tanah di wilayah Kabupaten Batang. Sejarawan Onghokham, menjelaskan bahwa dalam konsepsi kerajaan Mataram Islam atau sebelumnya, penduduk dibedakan dalam struktur: Raja sebagai pusat kekuasaan dan kalangan *Abdi Dalem*. Di kalangan abdi dalem terdapat kelas elit yang berstatus priyayi/adik raja. Bagi Raja inilah sesungguhnya warga negaranya (*kawula*). Sementara, diluar kalangan tersebut terdapat kalangan wong cilik (Tjondronegoro & Wiradi, ed, 1984).

Para priyayi dan elit kerajaan ini dibagi ke dalam wilayah-wilayah penguasaan tanah. Mereka diberi hak oleh raja untuk menguasai namun tidak memiliki. Sebab, Raja adalah pemilik semua tanah. Wilayah penguasaan mereka dibagi tidak didasarkan atas luas kewilayahan, namun dihitung berdasarkan jumlah (petani) cacah nya. Dari para cacahnya inilah, para elit kerajaan khususnya bupati dan pamong desa mendapatkan tanah *lungguh* (*apanage*) yang merupakan tanah gaji. Tanah *lungguh* ini akan kembali kepada raja jika para priyayi dan abdi dalem ini dipecat. Jika priyayi tersebut meninggal dunia, tergantung kepada raja apakah ahli warisnya kelak dapat melanjutkan *lungguh* ini atau tidak.

Para cacah adalah kaum tani petani yang menguasai tanah dan mereka inilah yang menanggung beban tanah atau mereka inilah yang mempunyai kewajiban pajak dan kerja bakti kepada para priyayi (sikep). Para sikep mempunyai *numpang*

(tanggung) dan bujang (belum menikah) yang merupakan lapisan sosial terendah. Hubungan antara priyayi dengan petani-cacah nya menurut istilah Jawa digambarkan sebagai hubungan antara *Kawula-Gusti* (hamba dan tuan). Menurut istilah modern *Kawula-Gusti* diterjemahkan sebagai “pelindung-anak buah” (*patron-client*). Para anak buah yaitu petani-cacah merupakan dasar politik dan militer bagi priyayi.

Jika negara membutuhkan pajak baru dan kewajiban-kewajiban yang lebih luas, maka akan dibentuk Sikep baru dengan cara memecah penguasaan sikep lama (*pancasan*). Sementara itu, para numpang juga mempunyai hak mengusahakan tanah-tanah persekutuan (tanah lanyah) secara bergantian dan tidak boleh memilikinya yang diatur oleh kepala desa (*bekel*). Fungsi utama pembagian secara bergilir ini adalah untuk menjaga para numpang tetap menetap di wilayah tersebut.

Beberapa kesimpulan yang diuraikan oleh Onghokham tersebut di atas adalah: Jika hubungan raja dan priyayi adalah hubungan kawula-gusti (*patron client*). Maka proses ini akan berulang antara hubungan priyayi dan sikep di lapisan dua, dan sikep kepada numpang dilapisan terendah.

Dengan melihat pola-pola umum penguasaan tanah ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep kepemilikan tanah pada masa Mataram Islam dapat diartikan bahwa tanah mutlak dimiliki oleh Raja semata. Bahkan, para elit sendiripun secara samar-samar saja mempunyai hak atas tanah.

Keadaan ini, tidak banyak berubah hingga ke zaman VOC, agaknya kongsi dagang ini belum terlalu berminat dalam penguasaan-penguasaan langsung tanah dan kekuasaan. VOC lebih berminat mengadakan perjanjian kerjasama dan atau pemaksaan penguasa wilayah di Jawa bekerjasama untuk memastikan kuota (*contingenten*) hasil-hasil agraris di tiap-tiap wilayah dapat disetor (wajib setor) kepada VOC (Kartodirdjo dan Suryo,1991).Bagi kalangan wong cilik, wajib setor ala VOC relatif sama dengan upeti untuk priyayi dan raja. Terlebih para pengumpulnya tetaplah sama: kalangan penguasa/priyayi lokal. Sampai VOC bangkrut (1799), usaha-usaha semacam ini tetap dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengambil alih kekuasaan di Jawa.

Terjadi perubahan-perubahan penting dalam struktur penguasaan tanah sejak kekuasaan Hindia Belanda secara resmi berada ditangan Inggris dan menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1811-1816. Pada masa ini Dikenalkanlah oleh sang gubernur sistem sewa tanah. Sistem ini dijalankan dengan pengertian bahwa semua tanah sebelumnya adalah milik raja (*domein theory*). Dan, karena raja telah mengakui kedaulatan Inggris di wilayah Jawa maka pemilik tanah adalah pemerintah penjajah. Sehingga, penduduk harus membayar sewa kepada pemerintah penjajah (Rajagukguk__). Pada masa itu, di daerah yang dikuasai dengan perjanjian dengan sistem ini dijalankan dengan cara mengurangi peranan penguasa lokal (bupati). Bahkan, jumlah penguasa lokal setingkat bupati dikurangi dengan melakukan penggabungan-penggabungan wilayah (Tjondronegoro dan Wiradi ed,1984).

Beberapa pola dan sistem utama penguasaan tanah yang dijalankan pada masa Raffles (1811-1816) adalah: *pertama*, Raffles mencoba menghilangkan peranan golongan feodal lama dalam mengutip pajak dan menguasai tanah menggantinya dengan kekuasaan pemerintah jajahan yang berciri tetap berciri feodal. *Kedua*, Tanah adalah milik pemerintah. Maka, karena pemerintahan terkecil adalah desa maka semua tanah tersebut adalah milik desa. Sehingga pemerintah desalah yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah besarannya. Untuk itu, pemerintah desa diwajibkan mengutip pajak itu dari penduduk (*land rent*). *Ketiga*, Dalam wilayah dimana kekuasaan lokal sudah tidak efektif akibat penguasaan langsung pemerintah Raffles dapat langsung mengundang pemodal untuk mengikuti lelang sehingga sang pemenang dapat langsung menguasai tanah, penduduk, dan hasil panen.

Sistem pajak tanah yang dikenalkan oleh Raffles sejak 1811-1816 telah menimbulkan beberapa persoalan kepada kaum feodal Jawa di daerah-daerah taklukan dan juga perubahan penting berupa sistem kepemilikan tanah oleh desa. Kekecewaan para feodal terhadap sistem ini telah mendorong lahirnya pemberontakan kerajaan. Pemberontakan ini kemudian lebih dikenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830).

Namun kalangan sarjana juga mengidentifikasi bahwa meletusnya perang ini juga diakibatkan oleh keresahan para priyayi yang mendapatkan keuntungan dari sistem Raffles khususnya para priyayi Surakarta yang telah mengikuti lelang penguasaan tanah sistem Raffles namun dinyatakan tidak lagi berlaku oleh Belanda (Rajagukguk,1994).

Perang ini telah membawa kerugian besar bagi Belanda yang pada saat itu belum pulih dari kerugian selama Perang Eropa. Namun, menurut Onghokham (Tjondronegoro dan Wiradi peny, 1984), Perang Diponegoro yang berlangsung sejak 1825-1830 juga telah memberi sumbangan penting bagi Pemerintah Belanda dalam memahami seluk beluk penguasaan tanah di Jawa pedalaman. Sebab, dukungan dan sekaligus perlawanan para priyayi terhadap pihak kolonial telah membuka pemahaman mereka bahwa sandaran kekuasaan Belanda di Jawa hanya dapat bertahan jika para priyayi berkolaborasi dengan mereka. Kolaborasi ini juga akan membawa stabilitas Jawa untuk dapat lebih memberi keuntungan pada penguasa kolonial.

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* (sistem pembudidayaan tanaman ekspor) yang kerap kali disebut politik tanam paksa dijalankan secara intensif sejak tahun 1830-1870, dan secara resmi ditutup pada tahun 1890 (Edi Cahyono:1988). *Cultuurstelsel* ini, dimulai sejak kekuasaan Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Era tanam paksa di Jawa sesungguhnya sebuah proses percepatan pemindahan beberapa segi kekuasaan agraria dari kaum feodal lama (priyayi) kepada pemerintahan feodal baru yakni pemerintah Hindia Belanda khususnya dalam hal penguasaan para sikep numpang dan bujang di desa. Sementara, para priyayi sendiri dipakai oleh Belanda sebagai tenaga administratif dan “politik” yang kedudukannya dapat diwariskan.

Dengan memperkuat peran-peran Bupati, Wedana dan Bekel (Lurah) di wilayah-wilayah maka Belanda mendapatkan dukungan penuh dari kekuasaan feodal. Bahkan, untuk semakin mendapatkan dukungan Belanda menjadikan kekuasaan tersebut sebagai sesuatu yang dapat diwariskan berikut fasilitas berupa gaji bulanan dan tanah gaji (Tjondronegoro dan Wiradi, peny, 1984). Tanah gaji tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah kolonial dengan memberinya kompensasi berupa dua kali gaji. Pejabat bupati, wedana dan kepala desa dan yang tetap menginginkan tanah gaji akan

diberi setengah dari gaji bulanan saja. Sementara, tanah-tanah gaji yang mereka minta tersebut yang ditentukan sendiri oleh mereka luasan arealnya dan letaknya setelah disetujui oleh pemerintah Belanda. Dan tentunya mereka memilih tanah-tanah paling subur dan luas.

Semua penduduk desa memperoleh tanah garapan, tak terkecuali para numpang dan bujang. Tanah garapan mereka adalah tanah yang dapat pula diwariskan penggarapannya. Tanah tersebut berasal dari tanah para sikep yang diambil alih oleh pemerintah desa dan dibagikan kepada para numpang atau bujang atau mewajibkan penduduk bujang dan numpang membuka areal baru di desa setempat.

Karena semua penduduk telah mempunyai tanah, maka mereka mempunyai kewajiban membayar pajak dan kerja bhakti seperti di era kerajaan. Namun pajak tersebut diubah dengan kewajiban menanam tanaman ekspor yang luasnya paling sedikit $\frac{1}{5}$ kemudian dinaikkan menjadi $\frac{1}{3}$ dari total tanah pertanian desa yang kerap disebut sebagai tanah persekutuan/tanah kongsen atau tanah lanyah (Rajagukguk,1995). Penghitungan jumlah pajak tanah suatu desa ditentukan dengan harga komoditas yang diwajibkan ditanam tersebut oleh pemerintah. Harga pajak ini adalah cara untuk meningkatkan produktifitas tanah wilayah tanam paksa tersebut (Simarmata,2002). Tak jarang lebih dari separuh tanah pertanian desa akhirnya digunakan sebagai tanah kongsen penghitungan pajak ini.

Para petani ini mengerjakan wilayah desa yang ditentukan sebagai wilayah untuk tanam paksa (tanah lanyah/tanah kongsen) ini dengan kerja wajib bergilir dan bersama-sama. Selain itu, penduduk desa juga tetap diwajibkan mengerjakan tanah-tanah gaji para priyayi bupati dan pejabat wedana atau kepala desa dengan imbalan makan, dan kewajiban kerja paksa membangun gedung, jalan, rel kereta, irigasi dan menjaganya secara bergiliran tanpa digaji. Kesemuanya menjadi tanggung jawab lurah untuk mengkoordinirnya (Prisma,1991).

Untuk mendorong keberhasilan sistem ini di tiap wilayah desa, kepala desa juga mendapatkan komisi atau persentase dari hasil *cultuurstelsel* ini. Sistem ini tidak diberlakukan pada desa-desa perdikan (desa bebas pajak) karena kewajiban khusus dari kekuasaan feodal seperti mengurus makam dan memelihara pesantren (Tjondronegoro dan Wiradi,ed, 1984).

Bagi Belanda sistem tanam paksa sangat menguntungkan. Bahkan, keuntungan dari tanam paksa telah mampu mentransformasi negara Belanda menjadi negara industri dan perdagangan yang kokoh dan kuat. Modal tersebut didapat dari keuntungan tanam paksa (*batig slot*) di Jawa (Simarmata:2002). Tanam paksa telah membuat barang-barang hasil ekspor pertanian dan perkebunan Jawa menjadi kompetitif dengan barang-barang serupa dari Amerika Latin dan Hindia Barat yang didapatkan melalui sistem perbudakan modern (Rajagukguk; 1995). Bahkan, sejak 1832-1867 total saldo keuntungan yang diambil dari Jawa sebesar 823 juta gulden. (Simarmata:2002).

Beberapa perubahan sosial yang terjadi akibat sistem tanam paksa yang ditemukan oleh Onghokham (Tjondronegoro dan Wiradi, peny 1984) dan Rajagukguk (1995) adalah: *Pertama*, pengambilalihan tanah penduduk menjadi kepemilikan desa telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil. Para petani kecil ini masih dibebani dengan kerja tambahan tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan diri meski mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunan mereka. *Kedua*, kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga. *Ketiga*, sementara itu, secara politik sistem ini juga telah menghidupkan pemerintahan Desa sebagai struktur pemerintahan efektif mengontrol administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter. *Keempat*, Masyarakat petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup dengan mempekerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan secara teori memang tidak dihitung pajaknya. *Kelima*, Sistem tanam paksa telah menutup peranan ekonomi kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priyayi, Tionghoa, Arab maupun golongan pengusaha Belanda sendiri. *Keenam*, Tanam paksa juga telah melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng (kewajiban penuh kerja bakti), kuli setengah kenceng (tidak bertanggung jawab penuh) telah menggantikan istilah sikep dan numpang. Sebab, semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja

bakti di tanah-tanah *cultuurstelsel*. Dengan demikian tanam paksa telah mentransformasi beberapa penduduk menjadi kuli (buruh).

Edi Cahyono (Prisma,1991) melukiskan bahwa era tanam paksa di wilayah Karesidenan Pekalongan adalah sebuah masa awal proses transformasi golongan-golongan di dalam petani menjadi kelas buruh perkebunan dan pabrik tebu. Perubahan tersebut, dilukiskan ketika pada pertengahan 1830, pemerintah kolonial (gubernur) mulai melakukan aktivitas merekrut tenaga kerja. Secara resmi petani diserap melalui kontrak kerja (*suiker-contract*). Untuk membantu perekrutan ini, Lurah (kepala desa) sangat besar perannya sebagai mediasi antara gubernemen dengan kaum tani yang akan dijadikan buruh. Upaya ini tidak benar-benar berhasil memaksa petani untuk mematuhi. Sehingga, Residen Pekalongan, Praetorius, bupati Kabupaten Batang, Ario Djaijeng Ronno, agar bersedia turun tangan mempergunakan pengaruhnya menarik petani untuk bekerja kembali dalam *onderneming* gula. Demang Batang melaporkan, dengan munculnya bupati di *onderneming*, 303 buruh penandatanganan kontrak menepati janjinya, dan juga, berhasil menyerap buruh-buruh bukan kontrak sebanyak 574 orang (sebagian besar adalah buruh usia muda, sekitar 12 tahun, buruh anak-anak, bekerja membantu orang-tuanya.¹⁰) Mereka mengerjakan kebun-kebun tebu pada pagi hari sejak pukul 6.00 hingga pukul 10.00, dan sore hari dari pukul 16.00 hingga 18.00 (Prisma:1991).

Gejala tenaga kerja membanjiri pabrik-pabrik gula di Pekalongan terjadi menjelang paruh kedua abad XIX. Jumlah seluruh buruh (di tiga pabrik) yang pada tahun 1845 hanya 5.444 orang, melonjak menjadi lebih dari 10.000 buruh, dengan perhitungan sebagai berikut: Wonopringo: 4.257 buruh, Sragie: 3.854 buruh, dan Kalimatie: 2.798 buruh.¹¹) Padahal, batas "ideal" yang ditetapkan gubernemen, jumlah buruh untuk masing-masing pabrik adalah 2.440 orang yang terbagi untuk penanam tebu 1.600 orang, penebang 320 orang, transportasi 280 orang, pencari kayu 40 orang dan kuli dalam pabrik 200 orang.¹²) Penyebab melimpahnya tenaga kerja, tampaknya terkait erat dengan dihapuskannya industri nila. Industri nila baik milik pemerintah maupun milik keluarga bupati mulai dibubarkan dalam tahun 1848 (Prisma:1991).

Nampaknya, perekonomian desa sudah tidak dapat menampung kembali warga atau bekas warganya yang dihentikan dari pabrik-pabrik nila, untuk kembali ke pekerjaan semula menjadi petani. Gejala ini dilukiskan oleh Onghokham sebagai akibat langsung dari tanam paksa yang telah merubah struktur penguasaan tanah di Jawa menjadi rumah tangga pertanian kecil (Tjondronegoro dan Wiradi, ed,1984).

Keadaan masyarakat desa khususnya petani yang semakin memburuk di wilayah Batang, telah melahirkan sebuah perlawanan lokal petani yang dipimpin oleh KH. Rifai (1850) yang bercirikan *mesianistik*. KH Ahmad Rifai adalah sosok pemimpin perlawanan di Kalisalak, Batang yang dilahirkan pada Kamis 9 Muharram 1200, bertepatan dengan 1786 Masehi di Desa Tempuran, Kendal. Ayahnya seorang penghulu bernama Muhammad Marhum bin Abi Sujak Wijaya alias Raden Sucowijoyo, sedangkan ibunya Siti Rochmah (www.ahmadrifai.org).

Pada masa mudanya, Ahmad Rifa'i sering melakukan tablig keliling di daerah Kendal dan sekitarnya. Dalam dakwahnya dia tidak hanya menyampaikan masalah-masalah agama, tapi juga sosial masyarakat khususnya persoalan kolonialisme yang telah membawa kemiskinan. Karena itu, beberapa kali Kiai Rifa'i diperingatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, bahkan pernah dimasukkan dalam penjara di Kendal dan Semarang.

Setelah beberapa kali keluar masuk penjara Kendal dan Semarang karena dakwahnya yang tegas, dalam usia 30 tahun, Ahmad Rifai berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di Timur Tengah selama 20 tahun. Pada usia 51 tahun, Ahmad Rifai pulang ke Kendal. Sebagai ustad yang baru datang dari Tanah Suci, KH Ahmad Rifai mendapat perhatian dan simpati pada santri. Karena selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau juga menyampaikan pentingnya semangat sikap anti penjajah dalam setiap pengajiannya.

Karena kritik-kritiknya yang tajam tersebut, dia dilaporkan kepada Pemerintah Belanda dengan tuduhan membuat kerusuhan. Kemudian, Kyai Rifa'i ditangkap untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatan dakwahnya. Setelah dibebaskan,

KH Rifai dikucilkan keluar dari Kaliwungu dan ditempatkan di Kalisalak Kabupaten Batang pada 1838 M. Di tempat terpencil itu Kiai Rifai merasa prihatin karena dalam keadaan berduka dipisahkan dari para santrinya di Kaliwungu dan melihat keadaan penduduknya yang terbelakang.

Di dalam pondok terpencil dan jauh dari jangkauan kontrol Pemerintah Hindia Belanda itu Kyai Rifai yang semakin termashur lebih berkonsentrasi mengkader santri-santrinya. Ternyata kehadiran Kiai Rifai juga dikagumi oleh seorang janda demang yang kaya bernama Sujinah. Keduanya lalu melangsungkan pernikahan. Perkawinan itu semakin memperkuat kedudukannya di Desa Kalisalak dan di tempat yang terpencil itulah dia mendidik kader-kader militan untuk menjaga dan meneruskan ajarannya.

Karena itu, Belanda menganggap sikap nasionalisme Kiai Rifai sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Walaupun secara nyata tidak menjurus sebagai gerakan politik Islam, pemahaman kafir terhadap Belanda yang telah menindas bangsa Indonesia dikhawatirkan memunculkan gerakan anti penjajahan.

Ternyata sikap dan semangat yang diajarkan Kiai Rifai itu benar-benar meresap di hati masyarakat. Karena ajarannya dianggap mengancam dan pengikutnya bertambah banyak. Maka, KH Ahmad Rifai ditangkap dan mengalami persidangan panjang atas tuduhan menghasut, mendoktrin jamaah membuat syair-syair protes dan beberapa kitab yang isinya anti kolonial Belanda. Tuduhan itu dari wedono Kalisalak yang meminta agar Haji Ahmad Rifai diasingkan dari Kalisalak ternyata tidak bisa dibuktikan sebagaimana dalam surat keputusan kelima dari Gubernur Jenderal Duymaer Van Twist yang dibuat pada tanggal 2 Juli 1855 menyatakan bahwa seluruh tuduhan terhadap Haji Ahmad Rifai belum bisa dibuktikan, dan perlu diperiksa dalam persidangan biasa. Untuk sementara waktu waktu perkara tersebut ditutup.

Pada tahun 1856 Jendral Albertus Jacob Duymaer Van Twist oleh Jendral Charles Ferdinand Pahud, Wedono Kalisalak memandang perlu untuk mengangkat kembali permasalahan pengasingan Kiai Haji Ahmad Rifai, namun ternyata Jendral Pahud pun

menyatakan menolak sebagaimana yang ditulis dalam suratnya tertanggal 23 November 1858.

Pada tanggal 6 Mei 1859 secara resmi Haji Ahmad Rifai dipanggil Residen Pekalongan Franciscus Netscher untuk pemeriksaan terakhir dan syarat untuk memenuhi pengasingan ke Ambon. Sejak tanggal 6 Mei 1859 Haji Ahmad Rifai sudah tidak diperkenankan kembali ke rumah lagi untuk menunggu keberangkatan pengasingan hingga tanggal 9 Mei 1859, berdasarkan surat keputusan No.35 tertanggal 19 Mei 1859 K.H. Ahmad Rifai meninggalkan jamaah beserta para keluarganya karena mulai hari itu beliau diasingkan di Ambon, Maluku.

Atas jasa-jasa dan pengorban ulama tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Ahmad Rifai. Penganugerahan itu diberikan sesuai dengan Keppres No 089/TK/Tahun 2004 (Suara Merdeka/19/1/2005).

II.5.2. Peristiwa Tiga Daerah

Peristiwa Tiga Daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revolusi Indonesia yang berlangsung di tingkat lokal yakni di Karasidenan Pekalongan (Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang) antara Oktober sampai Desember 1945. Pada masa masa tersebut, Kabupaten Batang dibawah Kabupaten Pekalongan. Revolusi sosial tersebut melakukan penggantian pemerintahan baru yang sebelumnya dipegang oleh para elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedana dan camat) dan sebagian besar kepala desa. Penggantinya terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis dan Komunis.



Gambar II.2. Peta Karasidenan Pekalongan

Sumber : Lucas, Anton. E, 1890, p 28

Anton Lucas (1889) melakukan penelitian tentang Peristiwa Tiga Daerah yang menjadi acuan utama penulisan bagian ini. Peristiwa Tiga Daerah disebut sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia yang penting karena merupakan revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Ciri-ciri revolusi sosial di Pekalongan antara lain yaitu pembagian kekayaan, pengusiran/penggeseran elit lama-kepala desa, camat, wedana, bupati dan pemimpin tradisional lain yang dianggap terlalu keras terhadap rakyat dan setia kepada Belanda dan Jepang. Dalam hal ini revolusi rakyat di wilayah Pekalongan punya ciri khas tersendiri dengan adanya kekerasan terhadap golongan Cina, Indo-Belanda, pangreh praja dan Lurah. Yang dimaksudkan kekerasan disini yaitu adanya tindakan-tindakan yang merusak, merampok, membakar, mendombreng-mengarak didepan umum disertai dengan bunyi-bunyian yang mengeluarkan suara gaduh, dan membunuh (312).

Gerakan masyarakat pedesaan menentang kepala desa, camat, wedana, bupati, dan pejabat lain untuk membalas tindakan-tindakan mereka di masa pendudukan Jepang dan kolonial Belanda merupakan ciri yang khas dalam dinamika “revolusi sosial” ini.

Pada abad ke sembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja (*corvee*) yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda. Beberapa pemberontakan petani berlangsung. Di Tegal tahun 1864 dengan dipimpin oleh seorang dukun bernama Mas Cilik menyerang pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda. Tahun 1926, muncul pemberontakan di Dukuh Karangcegak, Selatan Tegal yang melawan *corvee* dengan ideologi komunis. Setelahnya, banyak pemimpin dari Tegal yang dibuang ke Boven Digul di Irian Jaya. Golongan ini muncul kembali kemudian dan memimpin badan-badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah pemerintahan di Tiga Daerah (3).

Politik Etis tahun 1901 tidak membawa keringanan bagi para petani, malahan menyebabkan makin merosotnya hubungan antara petani dan pangreh praja. Sumber penghasilan tani tak bertambah, dikurangi sesudah tanah milik desa (bengkok) lambat laun menjadi hak milik kepala desa dan para pangreh praja sebagai gaji untuk tugas-tugasnya. Di Karasidenan Pekalongan, terpisahnya rakyat dari tanah desa ini merupakan beban yang lebih berat dibanding dengan Karasidenan lain. Jumlah tanah yang disisihkan untuk tanah bengkok lebih luas daripada di tempat-tempat lain dan tenaga desa pun terserap untuk menggarapnya. Dimana kepala desa jabatannya lama, disitulah beban semakin berat. Kepala desa itu menyewakan tanah milik desa yang diperolehnya dengan cara tidak sah kepada pabrik gula, sehingga tanah desa tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi petani yang tidak bertanah, melainkan alat yang mempertajam pembagian yang kaya dan miskin dalam kehidupan pedesaan. Walaupun dibawah kebijaksanaan rasionalisasi ekonomi jumlah desa di Karasidenan Pekalongan berkurang 20 persen antara tahun 1907 dan 1927, areal bengkok hanya berkurang 5%. Dengan kata lain, pada tahun 1925, terdapat 1,6 persen penduduk yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa yang menguasai 25 persen tanah milik desa. Penghasilan pokok 40 persen dari kepala desa di Karasidenan itu sekitar 600-1.200 gulden setiap tahun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan perkapita penduduk

yang hanya 25,79 gulden setiap tahun. Ketimpangan pendapatan ini membuat semakin tersisihnya kepala desa dari rakyatnya (13-14)

Dimasa pemerintahan kolonial, kepala desa dan pamong desa bertugas sebagai pengumpul pajak. Pajak pendapatan tanah (*landrente*) dijadikan pungutan tetap berdasarkan hasil rata-rata kelas bawah, tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar atau kebutuhan hidup. Para petani Pekalongan harus membayar irigasi yang sangat tinggi, sedangkan pajak desa lebih banyak ditanggung petani miskin. Para petani membayar pajak per kepala keluarga dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan para petani di tempat lain di Jawa. Sedangkan petani-petani kaya membayar pajak dalam persentase yang sama dengan yang miskin, padahal pendapatan mereka jauh lebih tinggi.

Tabel II.2 Golongan Masyarakat dan Jumlah Pajak yang dibayarkan

Kelompok Masyarakat	Pajak yang dibayarkan (Persentase penghasilan bersih)
Pamong desa	5,4
Petani kaya	12,5
Petani sedang	10,7
Petani miskin	12,5
Buruh Lepas	1,2

Sumber : J.W. Meyer Ranneft, *Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking*, p 21,24 (Anton Lucas 1989, p 15)

Beban pajak paling berat di Karasidenan Pekalongan adalah di Adiwerna yakni 17 persen dari sewa tanah yang dibayarkan oleh pabrik-pabrik gula kepada petani. Padahal sewa rata-rata per tahun panen gula adalah yang terendah.

Setelah proklamasi, kelaparan dan kekurangan yang dialami rakyat selama masa penjajahan Jepang tidaklah menjadi semakin ringan. Berton-ton padi yang disetorkan sehabis panen (Mei-Juni 1945) di Tiga Daerah, menumpuk di gudang-gudang tak digunakan. Tuntutan rakyat agar padi itu dibagikan, sama sekali tidak ditanggapi oleh pamong desa maupun camat. Di Tiga Daerah ketegangan-ketegangan serupa terjadi dimana-mana. Ketegangan ini menandai dimulainya revolusi sosial.

Revolusi sosial di mulai di Desa Cerih, daerah miskin penghasil singkong di wilayah perbukitan Tegal Selatan yang terkenal dengan pusat gerakan radikalnya sebelum perang. Pada tanggal 7 Oktober malam hari, setelah korban-korban akibat perlawanan Kenpetai dimakamkan di Pekalongan, rumah "Den Mas" Harjowiyowo, Lurah Desa Cerih, dikepung oleh rakyat. Rakyat mengancam akan membakar rumah akan membunuhnya. Pada pagi harinya, Radem Mas Haryowiyono akhirnya dengan pakaian resmi keluar menghadapi rakyat dan menanyakan apa kesalahannya. Ia dilucuti dan diberi pakaian goni, sedangkan istrinya diberi kalung padi. Suami istri ini diarak dengan bunyi gamelan milik Lurah, yang melambangkan kedudukan dan kekayaannya.

Aksi rayat Desa Cerih yang mengarak lurahnya itu memberikan suatu contoh tentang pola aksi yang kemudian terjadi dimana-mana. Aksi-aksi semacam ini disebut "dombreng" (148-149). Dalam revolusi sosial Tiga Daerah, aksi-aksi dombreng dipimpin oleh lenggaong (badit/jago) yang bertindak cepat dipicu oleh kebencian terhadap pangreh praja dan lurah-lurah. Kaum lenggaong di Tiga Daerah merupakan penggerak revolusi kemerdekaan di pedesaan pada bulan Oktober 1945, juga memelopori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang. Lenggaong merepresentasikan kaum proletariat.

Dalam masyarakat Jawa, protes sosial sudah menjadi tradisi. Di karasidenan Pekalongan, Lenggaong merupakan bagian penting dari tradisi ini. Seperti halnya priyayi, lenggaong pun berusaha mendapatkan kekuatan spiritual.

Kutil adalah salah satu lenggaong yang aksinya di daerah Talang terkenal selama revolusi sosial Tiga Daerah. Kutil, jagoan rakyat Talang yang kehidupan dan kematiannya dimitoskan oleh sejarah. Anggapan umum diluar daerah Talang bahwa Kutil adalah algojo yang telah membunuh banyak orang, kejam, anarkis dan alat PKI, tapi ada juga yang beranggapan bahwa dia adalah agen NICA. Dalam persidangan di Pekalongan, Kutil mengaku telah melakukan banyak pembunuhan, dan menurut pendukungnya hal itu dilakukan demi melindungi teman-temannya. Ia adalah orang

pertama dalam sejarah RI yang dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan formal di Pekalongan. Peristiwa Tiga Daerah sering disebut sebagai gerakan "kutil" (152).

Ada tiga kelompok yang sangat berpengaruh di masa awal sebagai pimpinan revolusi. Kelompok pertama yaitu veteran pemberontakan komunis tahun 1926 eks-Digulis, termasuk didalamnya pemimpin Barisan Pelopor dan Badan Pekerja di Tegal dan Brebes, AMRI Slawi, dan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). Kelompok kedua yaitu kelompok sosialis yang berpengaruh di Tegal dan Brebes ikut mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintahan sesudah proklamasi dan berusaha mempengaruhi sikap pangreh praja ke arah yang lebih mendukung republik yang baru. Diantara mereka ada yang duduk dalam GBP3D yang diketuai oleh K. Mijaya itu. Kelompok sosialis juga mempunyai saluran ke tingkat nasional lewat dua tokoh yang berasal dari Tegal. Yang pertama, Supeno, anggota Partai Sosialis dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Tokoh kedua ialah Subagio Mangunraharjo pemimpin PNI-baru dan sahabat Perdana Menteri Sutan Syahrir. Kelompok ketiga didalam aliran kiri yang menguasai GBP3D ialah PKI bawah tanah. Dimulai akhir tahun 30-an di Surabaya Widarta dan K. Mijaya cs, telah memupuk kader-kader yang progresif melawan fasisime. Meskipun dengan jaringan lokal yang terbatas, ikut menentukan cita-cita Gerakan Tiga Daerah.

Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) didirikan pada 16 November 1945 merupakan salah satu langkah dalam membentuk front persatuan Tiga Daerah, dengan memilih dan membawa ibukota Karasidenan dan Kabupaten Pekalongan agar supaya segaris dengan Tiga Daerah lainnya. Tugas utama GBP3D adalah mengangkat residen perjuangan guna menggantikan Suprpto, residen tunjukan Pemerintah. Prioritas utamanya menanamkan kekuasaan di Pekalongan. Pada tanggal 28 November sekretariat GBP3D mengeluarkan surat untuk semua organisasi/badan perjuangan didaerah Tegal agar mendukung perubahan di Pekalongan (257) .

Penelitian Anton Lucas dengan pendekatan utama melalui penuturan sejarah lisan, mengantarkan pada kesimpulan tentang bagaimana sejarah perlawanan petani telah

berlangsung di Karasidenan Pekalongan sejak masa lampau. Sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah petani adalah sejarah perlawanan.

II.6. Nasionalisasi Perkebunan Asing & Kegagalan Land Reform

II.6.1. Nasionalisasi Perkebunan Asing

Sebab-sebab nasionalisasi termasuk di dalamnya nasionalisasi perkebunan asing dapat ditelusuri dari hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar. Salah satu butir KMB adalah: Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Artinya, rakyat harus diusir dari tanah-tanah perkebunan yang sempat mereka duduki di masa revolusi.

Butir di atas jelas mempengaruhi dan mempersulit kebijakan pertanian dan agraria. Butir ini juga telah menyebabkan gejolak kekecewaan di berbagai daerah. Hanya dalam waktu kurang lebih delapan bulan, kesepakatan KMB berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan Agustus 1950 atas kehendak mayoritas parlemen-parlemen negara bagian terutama negara bagian yang terbesar yaitu Negara Indonesia Timur.

Kekecewaan terhadap pelaksanaan KMB tersebut semakin meluas sebab janji pemerintah Belanda untuk menyerahkan kekuasaan di Irian Barat melalui *plebisit* tak juga dilakukan. Sementara di sisi lain, Badan Konstituante tak juga melahirkan UUD pengganti UUDS 1950. Akhirnya, berbagai kemacetan tersebut diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengamanatkan kembali ke UUD 1945.

Kemudian, pada 17 Agustus 1959, Soekarno mengucapkan pidato *Penemuan Kembali Revolusi Kita* yang terkenal sebagai *Manifesto Politik Republik Indonesia* (Manipol). Dalam pidatonya tersebut, secara garis besar Soekarno telah mencanangkan dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin. Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK.

Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia harus berdasarkan Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia untuk menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945.

Secara tersirat pasal tersebut telah menetapkan bahwa negara perlu memelopori dan memimpin kegiatan ekonomi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang berada di Indonesia lewat panduan Deklarasi Ekonomi (Dekon) ini.

Nasionalisasi perkebunan yang dilakukan di Batang, yang terekam dalam sejarah adalah ketika Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) melakukan aksi pendudukan dan pengambilalihan perusahaan perkebunan teh pagilaran. Sejarah perkebunan pagilaran ini didirikan pada 1880 oleh Belanda, kemudian pada tahun 1920 adalah dibeli oleh pemerintah Inggris dengan nama Pamanukan & Tjiasem Lands (P&T Lands). Pada tahun 1963 perkebunan ini diduduki oleh Sarbupri dan diserahkan kepada pemerintah. Karena Sarbupri adalah ormas buruh yang dekat dengan PKI, maka pada 23 Mei 1964 (hari lahir PKI) sebagai penghargaan atas kegigihan Sarbupri, maka pemerintah pada hari tersebut secara resmi menyerahkan perkebunan kepada Fakultas Pertanian UGM dan berubah menjadi PN Pagilaran. Namun, keadaan menjadi berbalik setelah Orde Baru berkuasa. Tanah-tanah masyarakat yang dituduh terlibat PKI di sekitar perkebunan akhirnya dirampas oleh perusahaan perkebunan ini. PN Pagilaran akhirnya berubah status menjadi PT Pagilaran, milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM. Pada 1977, tanah-tanah masyarakat tersebut dimasukkan kedalam tambahan areal, PT Pagilaran yang saat ini memiliki perkebunan seluas 11.138.380 meter persegi.

II.6.2. Pelaksanaan Land Reform 1961-1965

Pelaksanaan land reform di Indonesia dilaksanakan dalam payung hukum UUPA No.5/1960, UU No.2/1960 Perjanjian Bagi Hasil 1960, UU No.56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Meskipun demikian, langkah pendahuluan (Soemardjan, 1985 hal 104-105 *land reform* pernah dilaksanakan dalam skala kecil pada masa setelah revolusi sebelum September 1960. Langkah tersebut adalah penghapusan daerah *perdikan*-desa yang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah sebagai pengakuan jasa keagamaan. Perdikan merupakan bentuk privilese. Langkah lain adalah diumumkannya UU Darurat (UU No.13/1948) yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira-kira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani-petani Indonesia. Tindakan ini mengakhiri persaingan yang tidak seimbang antara perusahaan gula yang besar dan kuat dengan petani yang tidak terorganisir.

Dalam pelaksanaan *land reform* pada masa setelah ditetapkannya sejumlah payung hukum tersebut, organisasi-organisasi petani yang ada ikut aktif dalam panitia *land reform*, dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Padahal, organisasi-organisasi tani ini tidak memiliki satu kepentingan yang sama dalam *landreform*.

Selanjutnya, Presiden Soekarno memerintahkan pada Menteri Agraria untuk menyelesaikan dengan cepat dan sukses pembagian tanah-tanah kelebihan batas maksimum, sebelum akhir tahun 1964 atau paling lambat tengah 1965 untuk daerah Jawa, Madura, dan Bali. Selanjutnya, menyelesaikan tahap kedua untuk daerah lainnya. Menteri Kehakiman diperintahkan sesegera mungkin membentuk pengadilan *land reform* – yang kemudian terwujud melalui Undang-Undang No. 21 tahun 1964 Lima tahun pertama setelah 24 September 1962, ketika program *land reform* dimulai, sampai akhir 1967, sejumlah 800.000 hektar tanah telah dibagikan kepada sekitar 850.000 keluarga, sebagaimana dilaporkan dalam buletin resmi Penyuluh *Land Reform* No.VIII, 4 (Oktober 1968), hal 11.

Tabel II.3 Tanah-tanah yang didistribusikan pada tahun 1962-1967

Tanah yang Didistribusikan	Luas (ha)	Jumlah Penerima (KK)
Tanah Kelebihan Maksimum	116.559	135.859
Tanah Bekas Absentee	17.477	40.037
Tanah Bekas Swapraja	111.407	131.335
Tanah Negara Lainnya	555.874	539.912
Jumlah	801.317	847.912

Sumber: E. Utrecht, "Land Reform in Indonesia", dalam *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Vol. V, No. 3, November 1969, dikutip dari Noer Fauzi: hal. 150.

Namun, E. Utrecht (1969) memberikan catatan bahwa data ini tidak bisa dipercayai demikian sepenuhnya, karena data ini tidak memasukkan perebutan kembali tanah-tanah yang telah dibagikan. Selama tahun 1966 dan 1967 (sejak rezim politik Indonesia beralih ke rezim Orde Baru), sekitar 150.000 hektar tanah-tanah objek *land reform* diperkirakan secara tidak sah kembali pada pemilik semula atau jatuh ke tangan ketiga—dalam banyak kasus, jatuh pada pihak penguasa, sipil atau militer.

Di Jawa, program *land reform* mencakup 339.227 ha dari 5,8 juta ha lahan tanaman pangan yang ada atau 6%. Dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain di Asia kecuali Filipina, maka pelaksanaan *land reform* sangat jauh berbeda. Land reform yang dilakukan di Jepang selama tahun 1948-1951 misalnya, telah mendistribusi sebanyak 41% dari seluruh lahan tanaman kepada 81% dari jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan. Korea Selatan telah meredistribusi 44% dari lahan yang ada kepada 64% dari jumlah keluarga petani pada melalui program *land reform* pada tahun yang sama. Sedangkan *land reform* yang dilakukan di Taiwan pada tahun 1953 telah meredistribusi sebanyak 44% dari jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan (Bahari, 7).

Menurut Menteri Agraria saat itu, Mr. Sadjarwo, sejumlah hambatan pelaksanaan *land reform* saat itu adalah (Iman Sutikno, 1984, __).

- a. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam *land reform*.

- Kelemahan administrasi ini sering membuka peluang bagi penyelewengan-penyelewengan.
- b. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya *land reform* bagi penyelesaian revolusi. Kadang-kadang terjadi tindakan-tindakan yang merintangi *land reform* dengan berbagai dalih.
 - c. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan *land reform*, karena kesibukan tugas atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya tanah yang dibebaskan atau dikeluarkan dari daftar tanpa alasan yang benar, sehingga menimbulkan salah alamat dan sebagainya.
 - d. Organisasi-organisasi massa petani yang diharapkan memberi dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan *land reform*.
 - e. Adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomi dari tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah, membuat para petani belum merupakan kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan *land reform*.
 - f. Dalam penetapan prioritas panitia sering menghadapi kesukaran-kesukaran karena penggarapan yang tidak tetap, perubahan administrasi pemerintah sehingga tanah itu menjadi absentee (guntai). Hal ini sering menimbulkan konflik antar petani dan antar golongan.

Di lapangan sendiri, pada gilirannya pelaksanaan *land reform* menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi mereka yang akan dikurangi hak-haknya dengan mereka yang diandaikan akan menerima hak-hak baru. Hal ini jelas terlihat pada apa yang dikenal dengan nama “gerakan aksi sepihak” untuk melaksanakan *landreform* yang ditujukan pada pihak-pihak perintang, maupun aksi sepihak untuk merintangi pelaksanaannya (Margo Lyon, 1984). Pada tanggal 12 Juli 1964, anggota-anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) membuat satu pertemuan khusus untuk mengatasi masalah-masalah *land reform* dan aksi-aksi sepihak.

Dari keseluruhan pengalaman Indonesia mengimplementasikan UUPA sepanjang 1960 sampai 1965 jelas sekali adanya hambatan yang nyata yang berasal dari dinamika empat faktor: (i) kelambanan praktek-praktek pemerintah melaksanakan Hak Menguasai dari Negara; (ii) Tuntutan (organisasi) massa petani yang ingin redistribusi tanah secara segera, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan istilah aksi sepihak; (iii) Unsur-unsur anti-*land reform* yang melakukan mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak bahkan menggagalkan *landreform*, yang sebenarnya dapat juga dinilai sebagai aksi sepihak; dan (iv) terlibatnya kekerasan antara unsur pro-*land reform* dengan unsur anti-*landreform* yang beresonansi dengan konflik kekerasan pada tingkat elite negara (Fauzi, 1999).

Meski tidak terdapat catatan resmi tentang pergolakan berbagai organisasi petani dalam hal pelaksanaan *land reform* di Batang. Namun, konflik sosial yang disebabkan peristiwa akibatkan oleh kebijakan nasional tersebut juga terjadi di Batang meski tidak ada catatan resmi mengenai hal ini.

Dari beberapa pemaparan secara singkat di atas, dapat kita rekam betapa wilayah Batang dan sekitarnya jauh sebelum kelahiran organisasi Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) dengan induk organisasi yakni Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) dibahas dalam penelitian ini merupakan wilayah dimana masyarakat desa khususnya petani kerap kali melakukan sebuah pergolakan dalam setiap perubahan situasi politik di Jawa.

Setelah kejatuhan Soekarno, program *landreform* ditinggalkan. Sepanjang 32 tahun semasa Orde Baru berkuasa, program ini dibekukan oleh pemerintah dan legislator serta dijauhi hampir oleh semua orang. Terlebih, para penguasa politik Orde Baru mengasosiasikan *land reform* dengan ajaran, organisasi dan praktek Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya disitu, naiknya Orde Baru juga telah merubah dasar politik dan hukum agraria yang ada. Sebab, rezim Orde Baru juga lebih memilih pengalokasian tanah kepada pemodal ketimbang petani. Pilihan politik agraria yang demikian ini telah membuat struktur agraria kolonial bercirikan ketimpangan agraria tetap bertahan hingga sekarang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.2. Studi yang Relevan.....	21
II.3. Konsep Struktur Agraria	22
II.4. Ruang Lingkup.....	24
II.5. Gerakan Petani dalam Sejarah Lokal	25
II.5.1. Perlawanan Haji Ahmad Rifai.....	25
II.5.2. Peristiwa Tiga Daerah	34
II.6. Nasionalisasi Perkebunan Asing & Kegagalan Land Reform	40

